

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 364.a /HK/ KPTS/2014**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT TUALANG KABUPATEN SIAK
TAHUN 2014**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah berbunyi “Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Siak guna penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2014;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Siak Nomor 195/HK/KPTS/2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT TUALANG KABUPATEN SIAK TAHUN 2014.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan.
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran.
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja.
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak tahun 2011-2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Juli 2014**

BUPATI SIAK,

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TUALANG TAHUN 2014

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Camat Tualang
2. Tugas : Memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di tingkat Kecamatan .
3. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang – undangan
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 6. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa/ kelurahan
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa / kelurahan
 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya
 9. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD atau instansi pemerintah di wilayah kerjanya

4. Indikator Kerja Utama :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pengembangan dan kemampuan aparatur pemerintah kecamatan Tualang	Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Tualang
2	Meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tualang	Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Tualang
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tualang	Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur
4	Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tualang	Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya perekonomian masyarakat Kecamatan Tualang
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

BUPATI SIAK

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

